

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 01 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen tahun anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Peraturan Daerah No.26/SK/DPD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
- Tanggal 2 Pebruari 1980 No.903/1390 ;
- Tanggal 9 Pebruari 1980 No.903/2234 ;
- Tanggal 22 Maret 1980 No.903/5851 ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.903/196/ - 1980 tanggal 8-5-1980 tentang Penggunaan Ganjaran dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa-Tengah.
- Mendengar : 1. Pembicaraan-dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6,7,9 dan 10 Juni 1980 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 5,12,18,19,21 dan 22 Juni 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1980/1981.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp.2.372.940.000,- terdiri dari :

a. <u>Pendapatan</u> :	- Rutin	Rp.1.869.340.000,-	Rp.2.372.940.000,-
	- Pembangunan	Rp. 503.600.000,-	
b. <u>Belanja</u> :	- Rutin	Rp.1.869.340.000,-	Rp.2.372.940.000,-
	- Pembangunan	Rp. 503.600.000,-	

== 95 ==

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

- R u t i n	=	Rp. 357.960.000,-	
- Pembangunan	=	<u>Rp. 1.829.059.000,-</u>	Rp. 2.187.014.000,-

b. Belanja :

- R u t i n	=	Rp. 357.960.000,-	
- Pembangunan	=	<u>Rp. 1.829.054.000,-</u>	Rp. 2.187.014.000,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di : K E B U M E N ;
Pada Tanggal : 23 JUNI 1980 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a ,

ttd.

SINGGIH RAMELAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggal 22 Agustus 1980.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.